

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**

Salah satu bentuk dari anggaran organisasi sektor publik adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Adapun salah satu fungsi dari APBD yaitu untuk menjadi dasar dalam merealisasi pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Karena jika tidak dianggarkan dalam APBD sebuah kegiatan tidak memiliki kekuatan untuk dilaksanakan.

Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004, “Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah”. Sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, “Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”. Adapun struktur APBD berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006, “Struktur APBD merupakan satu kesatuan terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah”.

Penyusunan APBD yang perlu menjadi acuan BPKP (2005) dalam Rahmawati (2010: 11) sebagai berikut:

1. **Transparansi dan akuntabilitas anggaran** Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa, transparansi anggaran merupakan hal yang penting, APBD merupakan salah satu sarana evaluasi kinerja pemerintah yang memberikan informasi mengenai tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan atau proyek.
2. **Disiplin anggaran** Anggaran yang disusun perlu diklarifikasikan dengan jelas agar tidak terjadi tumpang tindih yang dapat menimbulkan

pemborosan dan kebocoran dana. Oleh karena itu penyusunan anggaran harus bersifat efisien, tepat guna, tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan.

3. Keadilan anggaran Pembiayaan pemerintah daerah dilakukan melalui mekanisme pajak dan retribusi yang dikenakan kepada masyarakat. Oleh karena itu, penggunaannya harus dialokasikan secara adil dan proposional agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat.
4. Efisiensi dan efektifitas anggaran Dana yang dihimpun dan digunakan untuk pembangunan harus dapat dirasakan manfaatnya oleh sebagian besar masyarakat. Oleh karena itu, perencanaan perlu ditetapkan secara jelas tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat dengan melakukan efisiensi dan efektifitas.
5. Disusun dengan pendekatan kinerja APBD disusun dengan pendekatan kinerja, yaitu mengutamakan upaya pencapaian hasil kinerja dari perencanaan alokasi biaya atau input yang telah ditetapkan. Hasil kerjanya harus sepadan atau lebih besar dari biaya atau input yang telah ditetapkan. Selain itu harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja setiap organisasi kerja yang terkait.

### **2.1.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Melalui otonomi daerah mempunyai kewenangan sendiri dalam mengatur semua urusan pemerintahan di luar urusan pemerintah pusat sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang. Dengan kewenangan tersebut maka daerah juga berwenang membuat kebijakan daerah guna menciptakan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk dapat mencapai hal tersebut maka pendapatan asli daerah juga harus mampu menompang kebutuhan-kebutuhan daerah (Belanja Daerah) bahkan diharapkan tiap tahunnya meningkat. Tiap daerah diberi keluluasaan dalam menggali potensi pendapatan asli daerahnya. Sebagai wujud asas desentralisasi. Pengertian pendapatan asli daerah berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah pasal 1 ayat 18 bahwa "Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang

dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dimaksud dengan Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagaimana penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan Asli Daerah bersumber dari:

a. Pajak Daerah

Hasil pajak daerah yaitu Pungutan daerah menurut peraturan yang diterapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik. Pajak daerah sebagai pungutan yang dilakukan pemerintah daerah yang hasilnya digunakan untuk pengeluaran umum yang balas jasanya tidak langsung diberikan sedang pelaksanaannya bisa dapat dipaksakan

b. Retribusi Daerah

Hasil retribusi daerah yaitu pungutan yang telah secara sah menjadi pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah bersangkutan. Retribusi daerah mempunyai sifat-sifat yaitu pelaksanaannya bersifat ekonomis, ada imbalan langsung walau harus memenuhi persyaratan-persyaratan formil dan materil, tetapi ada alternatif untuk mau tidak membayar, merupakan pungutan yang sifatnya budgeternya tidak meonjol, dalam hal-hal tertentu retribusi daerah adalah pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat.

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Penerimaan pendapatan daerah selain pajak dan retribusi ialah pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dimana hal ini yang termasuk didalamnya ialah hasil perusahaan milik daerah merupakan pendapatan daerah dari keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa

dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah, baik perusahaan daerah yang dipisahkan, sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan, maka sifat perusahaan daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat menambah pendapatan daerah, member jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum, dan memperkembangkan perekonomian daerah.

d. Lain-lain PAD yang sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah ialah pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dinas-dinas. Lain-lain usaha daerah yang sah mempunyai sifat yang pembuka bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam kegiatan tersebut bertujuan untuk menunjang, melapangkan, atau memantapkan suatu kebijakan daerah disuatu bidang tertentu. Penerimaan pendapatan daerah yang terakhir ialah melalui pendapatan daerah yang sah, dimana pendapatan tersebut meliputi:

1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
2. Jasa giro
3. Pendapatan bunga
4. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
5. Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau jasa oleh Daerah.

### **2.1.3 Dana Alokasi Umum (DAU)**

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Dana Alokasi Umum merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Kebutuhan DAU oleh suatu daerah (Provinsi, Kabupaten dan Kota) ditentukan dengan menggunakan pendekatan *Fiscal Gap*, dimana kebutuhan DAU suatu daerah ditentukan atas kebutuhan daerah dengan potensi daerah. DAU digunakan untuk menutup celah yang terjadi karena kebutuhan

daerah melebihi dari potensi penerimaan daerah yang ada, dalam UU No. 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat akan mentransfer Dana Perimbangan yang terdiri dari DAU, DAK dan Dana Bagi Hasil yang terdiri dari pajak dan sumber daya alam. Disamping dana perimbangan tersebut pemerintah daerah memiliki sumber pendanaan sendiri berupa PAD, pembiayaan dan lain-lain pendapatan yang sah. Kebijakan penggunaan semua dana tersebut diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Dana transfer dari Pemerintah Pusat diharapkan digunakan secara efektif dan efisien oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat.

Menurut Halim (2016: 121) berpendapat bahwa:

“Dana Alokasi Umum (DAU) adalah transfer dana yang bersifat *block grant*, sehingga pemerintah daerah memiliki keleluasaan dalam penggunaan DAU sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masing-masing daerah. Penjabaran tentang Dana Alokasi Umum (DAU) diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dengan diberlakukannya undang-undang tersebut, maka pada hakikatnya disadari bahwa kemampuan keuangan setiap daerah dalam melaksanakan fungsi otonominya tidak sama satu dengan yang lainnya. Di satu pihak beberapa daerah tergolong sebagai daerah yang beruntung karena memiliki sumber-sumber penerimaan yang potensial. Di lain pihak, banyak daerah yang memiliki kemampuan keuangan yang jauh dari memadai, yang mengakibatkan daerah-daerah tersebut mengalami kesulitan dalam pembiayaan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerahnya. Oleh karena itu, di perlukan kebijakan transfer dari pemerintah pusat dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU)”.

#### **2.1.4 Dana Alokasi Khusus (DAK)**

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan bagian dari Dana Perimbangan sesuai dengan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dana alokasi khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana alokasi khusus bertujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang menjadi urusan daerah dan merupakan prioritas nasional, sesuai dengan fungsi yang merupakan kewenangan tugas pemerintahan di bidang tertentu, khususnya dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar

masyarakat. Pengalokasian dana alokasi khusus diprioritaskan untuk daerah yang memiliki kemampuan fiskal rendah atau dibawah rata-rata nasional. Kemampuan fiskal daerah didasarkan pada selisih antara realisasi penerimaan umum dengan belanja pegawai negeri sipil daerah pada APBD tahun anggaran.

Menurut Halim (2016: 135) berpendapat bahwa:

“Dana Lokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam bidang-bidangnya digunakan untuk mendanai kegiatan fisik seperti penyediaan sarana gedung sekolah, pembangunan puskesmas, dan percepatan pembangunan, infrastruktur lainnya sebagai fondasi pembangunan nasional yang berkualitas. Sementara program-program non-fisik yang dialokasikan dalam DAK non-fisik yang digunakan untuk mendanai kegiatan non-fisik seperti belanja operasional pendidikan dan kesehatan, keluarga berencana, penyelenggaraan PAUD, dan lain-lain sebagainya”.

### **2.1.5 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

Pengertian PDRB Menurut Singgih Samsuri (2016) yaitu sebagai berikut:

“PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah (value added) yang dihasilkan oleh seluruh unit produksi dalam satu daerah selama satu periode tertentu, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit produksi di daerah dalam satu periode tertentu. Perhitungan PDRB disajikan dalam dua versi penilaian harga pasar, yaitu PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan. PDRB harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung berdasarkan harga pasar pada tahun yang bersangkutan. Data PDRB harga berlaku digunakan untuk melihat struktur ekonomi dan transformasi struktur ekonomi (structural transformation), serta untuk menghitung besaran pendapatan per kapita. PDRB harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai tahun dasar. Pada periode sekarang ini digunakan tahun 2000 sebagai tahun dasar. Fungsi PDRB harga konstan adalah untuk mengukur laju pertumbuhan ekonomi”.

Pengertian Produk Domestik Regional Bruto Menurut Najjah (2013: 16) adalah sebagai berikut:

“Produk Domestik Regional Bruto adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi suatu daerah”.

### **2.1.6 Belanja Daerah**

Pengeluaran pemerintah daerah berperan untuk mempertemukan permintaan masyarakat dengan penyediaan sarana dan prasarana yang tidak dipenuhi oleh swasta. Sedangkan pengeluaran pemerintah itu sendiri tidak begitu saja dilaksanakan oleh suatu pemerintah daerah, tapi harus direncanakan terlebih dahulu. Pada ketentuan UU No.33 Tahun 2004 telah diatur beberapa aspek yang berkaitan dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Salah satu yang diatur dalam ketentuan ini yaitu permasalahan belanja daerah. Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi/kabupaten/kota yang terdiri atas urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Daerah diklasifikasikan menurut kelompok belanja yang terdiri atas:

- 1) Kelompok Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan daerah dan dianggarkan pada belanja SKPD berkenaan, yang terdiri dari:
  - a. Belanja Pegawai  
Belanja pegawai digunakan untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.
  - b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.

c. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

2) Kelompok Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang terdiri dari:

a. Belanja Pegawai

Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada PNS yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

b. Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, menengah dan panjang.

c. Belanja Subsidi

Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.

d. Belanja Hibah

Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya dan



kelompok masyarakat /perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

e. Bantuan Sosial

Bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

f. Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya.

g. Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa dan kepada pemerintah daerah lainnya.

h. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya.

### **2.1.7 Teori Peacock-Wiseman**

Teori Alan T. Peacock dan Jack Wiseman didasarkan suatu analisis penerimaan pengeluaran pemerintah. Pemerintah selalu berusaha memperbesar pengeluarannya dengan memaksimalkan penerimaan dari pajak, padahal masyarakat tidak menyukai pembayaran pajak yang besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar tersebut. Meningkatnya pengeluaran pajak menghasilkan pengeluaran pemerintah juga meningkat. Dalam keadaan normal meningkatnya GNP menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar (Prasetya dalam Priambodo, 2015).

### **2.1.8 Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap Belanja Daerah**

Semakin besar Belanja Daerah yang dikeluarkan terutama belanja modal, maka akan semakin bagus Pertumbuhan Ekonomi yang ada, yang berarti semakin meningkatnya belanja modal pemerintah akan meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB yang besar akan cenderung memiliki belanja modal yang besar. Beberapa Kabupaten dan Kota dengan pendapatan daerah dan PDRB yang besar memiliki pengeluaran daerah yang besar pula.

### **2.1.9 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah**

Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Dengan ditambahnya infrastruktur dan perbaikan infrastruktur yang ada oleh pemerintah daerah, diharapkan akan memacu pertumbuhan perekonomian di daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah akan merangsang meningkatnya pendapatan penduduk di daerah yang bersangkutan, seiring dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah. Semakin besar dana Pendapatan Asli Daerah berarti semakin besar Belanja Daerah yang dilakukan pemerintah daerah untuk pembangunan di daerahnya masing-masing.

### **2.1.10 Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah**

DAU dialokasikan untuk daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota. Tujuan dari pemberian Dana Alokasi Umum ini adalah pemerataan dengan memperhatikan potensi daerah, luas daerah, keadaan geografi, jumlah penduduk, dan tingkat pendapatan. Juga jaminan keseimbangan penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka penyediaan pelayanan dasar kepada masyarakat. DAU suatu daerah ditentukan atas besar kecilnya celah fiskal (*fiscal gap*) suatu daerah, yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah (*fiscal need*) dan potensi daerah (*fiscal capacity*). Alokasi DAU bagi daerah yang potensi fiskalnya besar, tetapi kebutuhan fiskal kecil akan memperoleh alokasi DAU relatif kecil, namun kebutuhan fiskal besar, akan memperoleh alokasi DAU relatif besar. DAU merupakan sumber dana yang dominan dan dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat sebagai tujuan dari desentralisasi yaitu untuk mempercepat pembangunan disamping tetap memaksimalkan potensi

daerah untuk membiayai kebutuhan daerah karena dengan adanya transfer DAU dari pemerintah pusat maka pemerintah daerah bisa mengalokasikan pendapatannya untuk membiayai Belanja Daerah.

#### **2.1.11 Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah**

Dana alokasi khusus yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK digunakan untuk menutup kesenjangan pelayanan publik antar daerah dengan memberi prioritas pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana pemerintahan daerah, dan lingkungan hidup. Apabila dikelola dengan baik, DAK yang secara khusus digunakan untuk pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana fisik ini dapat membantu menanggulangi kemiskinan dan secara umum dapat digunakan untuk membangun perekonomian nasional.


#### **2.1.12 Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah**

Pertumbuhan Ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita. Secara tradisional Pertumbuhan Ekonomi ditunjukkan untuk peningkatan yang berkelanjutan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Biasanya jika Pertumbuhan Ekonomi ataupun PDRB suatu daerah baik, maka pemerintah daerah setempat akan terus meningkatkan Belanja Daerahnya dari tahun ke tahun guna melengkapi dan memperbaiki sarana dan prasarana, tetapi disesuaikan pada tahun anggaran. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pembiayaan untuk Belanja Daerah. PAD di dapatkan dari iuran langsung dari masyarakat, seperti pajak, retribusi dan lain sebagainya. Berkaitan dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. DAU dan DAK merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dan DAK untuk membantu mendanai

kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Seperti halnya dengan PAD, DAU, DAK adalah salah satu sumber untuk menambah Belanja Daerah yang membedakannya, PAD berasal dari dana masyarakat yang dikumpulkan sedangkan DAU, DAK berasal dari dana APBN. Berdasarkan pengertian dari masing masing variabel bebas yaitu, Produk Domestik Regional Bruto, Pendapatan Asli Daerah Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat yaitu Belanja Daerah.

## **2.2 Kerangka Pemikiran**

PDRB adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit produksi dalam satu daerah selama satu periode tertentu, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit produksi di daerah dalam satu periode tertentu. PAD adalah Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari Hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan dari Laba Perusahaan Daerah dan lain-lain Pendapatan Yang Sah. Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana alokasi khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Belanja daerah adalah semua pengeluaran Pemerintah Daerah pada suatu periode anggaran. Berdasarkan studi pustaka diatas maka dapat digambarkan kerangka pemikiran hubungan variabel independen dan variabel dependen adalah sebagai berikut :



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**

## 2.3 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
Kiki Ninda Apriliawati (2016)	Pengaruh PAD dan DAU terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota Jawa Timur	Variabel Dependen : Belanja Daerah  Variabel Independen: PAD dan DAU	Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah. Hal ini berarti semakin tinggi Pendapatan Asli daerah yang dihasilkan maka semakin meningkat pula belanja daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah. Hal ini berarti semakin tinggi Dana Alokasi Umum yang diperoleh dari pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur maka semakin meningkat pula belanja daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Telah terjadi <i>flypaper effect</i> pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.
Singgih Samsuri (2016)	Analisis Pengaruh Belanja Pemerintah Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Se-Sumatera	Variabel Dependen : Belanja Modal  Variabel Independen: Produk Domestik Regional Bruto	Variabel belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) provinsi se Sumatera Variabel belanja operasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) provinsi se-Sumatera Hasil penelitian membuktikan bahwa nilai intersep individu di masing masing provinsi berbeda-beda. Provinsi Aceh dan Bengkulu memiliki nilai intersep individu terkecil, disusul dengan Bangka Belitung, Jambi, Lampung, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Riau, dan

			Sumatera Utara.
Mohammad Azis (2016)	Pengaruh Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Malinau	Variabel Dependen : Pertumbuhan Ekonomi  Variabel Independen: Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam, DAU dan PAD	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Malinau. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam, berpengaruh tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Malinau. Dana Alokasi Umum berpengaruh tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Malinau. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Malinau. Pendapatan Asli Daerah memberikan berpengaruh lebih besar terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Malinau.
Puput Purpitasari (2015)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Alokasi Belanja Daerah	Variabel Dependen : Belanja Daerah  Variabel Independen: PAD dan DAU	Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah yang di dapatkan dari pengelolaan sumber daya daerah tersebut maka pengeluaran pemerintah atas belanja juga akan semakin tinggi. Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi Dana Alokasi Umum yang diberikan pemerintah pusat maka pengeluaran pemerintah atas belanja juga akan semakin tinggi. Dari penelitian yang dilakukan peneliti mulai tahun 2009 – 2013 mengalami Peningkatan pada Pendapatan Asli Daerah nya, sehingga dapat disimpulkan bahwa Provinsi Jawa Timur dapat mencukupi jalanya pembangunan di tiap – tiap daerah

			tanpa harus bergantung pada dana yang bersumber dari pemerintah pusat yaitu Dana Alokasi Umum.
Askam Tuasikal (2008)	Pengaruh DAU, DAK, PAD, dan PDRB Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia	Variabel Dependen : Belanja Modal  Variabel Independen: DAU, DAK, PAD dan PDRB	Secara simultan, temuan penelitian menunjukkan bahwa DAU dan DAK, PAD dan PDRB berpengaruh terhadap belanja modal pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia. Hal ini menandakan bahwa manajemen pengeluaran pemerintah daerah, khususnya dalam hal alokasi belanja modal pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia sangat tergantung pada alokasi dana dari pemerintah pusat, baik DAU maupun DAK, dan PAD serta PDRB. Secara parsial, hasil penelitian menunjukkan bahwa DAU, DAK, dan PAD berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal daerah kabupaten/kota di Indonesia. Sementara PDRB tidak berpengaruh. Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial pola manajemen pengeluaran pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia, khususnya yang terkait dengan belanja modal, tidak terlalu mempertimbangkan PDRB sebagai salah satu determinan utama dalam alokasi belanja modal, rata-rata pemerintah daerah lebih mengutamakan transfer atau bantuan pemerintah pusat berupa DAU dan DAK.
Fitria Megawati Sularno (2013)	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal	Variabel Dependen : Belanja Modal  Variabel Independen: Pertumbuhan Ekonomi,	Variabel PDRB berpengaruh secara parsial terhadap Belanja Modal dan PDRB secara simultan berpengaruh terhadap Pengalokasian Belanja Modal. Variabel PAD berpengaruh secara parsial terhadap Belanja Modal dan PAD secara simultan berpengaruh terhadap Pengalokasian Belanja Modal.



		PAD dan DAU	Variabel DAU tidak berpengaruh secara parsial terhadap Belanja Modal dan DAU secara simultan berpengaruh terhadap Pengalokasian Belanja Modal.
Ramadha Puspita Sari (2015)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Daerah (Study Kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dan DIY)	Variabel Dependen : Belanja Daerah  Variabel Independen: PAD, DAU dan DAK	Secara Parsial disimpulkan bahwa variabel PAD, DAU dan DAK berpengaruh positif terhadap alokasi belanja daerah Secara Simultan disimpulkan bahwa variabel PAD, DAU dan DAK berpengaruh signifikan terhadap variabel belanja daerah.

## 2.4 Hipotesis

Hipotesis yang dapat dikembangkan dan diajukan pada penelitian ini adalah :

- H1: Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah.
- H2: Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah.
- H3: Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah.
- H4: Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah.
- H5: PDRB, PAD, DAU dan DAK secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah.